



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENETAPAN
PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan berpedoman pada pasal 64 ayat (3) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mendelegasikan wewenang dalam penetapan pembagian tugas Sub Koordinator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penetapan Pembagian Tugas Sub Koordinator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mendelegasikan wewenang untuk menetapkan pembagian tugas Sub Koordinator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangannya, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM
PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS
SUB KOORDINATOR PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG
UNTUK MENETAPKAN PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

NO.	PERANGKAT DAERAH	KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
3.	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
4.	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
13.	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

20.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
22.	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM
PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS
SUB KOORDINATOR PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (PERANGKAT DAERAH)
NOMOR
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN (PERANGKAT DAERAH)

KEPALA (PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional dapat diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. bahwa pemberian tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tugas tambahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Perangkat Daerah) tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator di Lingkungan (Perangkat Daerah);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Golongan Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal Januari 2022 diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada (diisi sesuai kondisi dan kebutuhan Perangkat Daerah).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas tambahan sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :

1.
2.
3.dan seterusnya.

KETIGA : Keputusan Kepala (Perangkat Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : ... Januari 2022

KEPALA (PERANGKAT DAERAH)

.....
(Pangkat)
(NIP.)

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
2. Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin di Banjarmasin.
3. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin di Banjarmasin.
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA